



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171

Website: dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR

Nomor : 503/078/DIKDAS/DPM-PTSP/XII/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 332/Reko Teknis/XII/2022, Tanggal 19 Desember 2022

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SD BAMBINI
Nama Lembaga : YAYASAN CERDAS BANGSA MAKASSAR
Alamat : JL. MASJID RAYA NO.68 I-L
Kel : WAJO BARU / Kec : BONTOALA
Nama Kepala Sekolah : ELISABETH SUMULE, S.Th.
No. Telp / No. Hp : 081355117765
NOMOR PSN : 40314112
Berlaku Hingga : 20 Desember 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatikan peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 20 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

